



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/2457/B.05/HK/2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/12/B.05/HK/2024 PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN
LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman *Clearing House*, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/12/B.05/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pekerjaan tim penyelenggaraan layanan *clearing house* dimaksud, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/12/B.05/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman *Clearing House*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/12/B.05/HK/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/12/B.05/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/12/B.05/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-3-2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/247B.05/HK/2024
TANGGAL : 18 - 3 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM LAYANAN *CLEARING HOUSE*
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Inspektur Provinsi Lampung.
- III. Wakil : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota Tetap : 1. Inspektur Pembantu III Inspektorat Provinsi Lampung.
2. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Sherli Yessi, ST.,MT (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- VI. Anggota Tidak Tetap : 1. Unsur dari Ps. Panit Subdit 3/Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Lampung.
2. Unsur Jaksa Fungsional pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI